



**KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI
NOMOR 226 TAHUN 1982**

TENTANG

**PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TEAM PELAKSANA
PEMBANGUNAN PUSAT UNTUK PENYELENGGARAAN
PEMERINTAH DAN PEMBANGUNAN DAERAH
TINGKAT I TIMOR TIMUR**

MENTERI DALAM NEGERI,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas-tugas Team Pelaksana Pembangunan Pusat yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1978, jo Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1980, maka dipandang perlu untuk merubah dan menyempurnakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 127 Tahun 1980, tentang Team Pelaksana Pusat Pembangunan Daerah Tingkat I Timor Timur;
- b. bahwa Pembentukan Sekretariat Team Pelaksana Pembangunan Pusat perlu diatur dan ditetapkan melalui Keputusan Menteri Dalam Negeri.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1976 tentang Pemerintahan Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur dan Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II di Timor Timur;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 dan 45 Tahun 1974 setelah dirubah dan ditambah, tentang Pokok-pokok Organisasi Departemen dan Susunan Organisasi Departemen;

3. Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1978, jo Keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1980;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 183 Tahun 1982 tentang Pembentukan Sekretariat Team Koordinasi Antar Departemen Urusan Timor Timur;
5. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 1980, tentang Team Pelaksana Pembangunan Pusat Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur.

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 127 Tahun 1980 tentang Team Pelaksana Pusat Pembangunan Daerah Tingkat I Timor Timur.

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG PEMBENTUKAN SEKRETARIAT TEAM PELAKSANA PEMBANGUNAN PUSAT UNTUK PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PEMBANGUNAN DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I TIMOR TIMUR.**

BAB I

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 1

Sekretariat Team Pelaksana Pembangunan Pusat Untuk Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur, dan untuk selanjutnya disebut dengan Sekretariat Team Pelaksana Pembangunan Pusat, adalah suatu Badan Staf yang membantu Team Pelaksana Pembangunan Pusat dan berada di bawah Ketua Team.

Pasal 2

Sekretariat Team Pelaksana Pembangunan Pusat mempunyai tugas membantu Ketua Team Pelaksana Pembangunan Pusat dalam mengkoordinasikan, mengendalikan dan mengawasi pelaksanaan dan perencanaan sebagai ditetapkan oleh Pemerintah melalui Menteri Dalam Negeri, di bidang Pemerintahan dan Pembangunan di Timor Timur.

Pasal 3

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada pasal 2, Sekretariat Team Pelaksana Pembangunan Pusat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. menyiapkan dan merumuskan petunjuk-petunjuk umum dan teknis tentang pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
- b. mengendalikan dan mengevaluasikan setiap kegiatan dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
- c. membantu Ketua Team Pelaksana Pembangunan Pusat mengadakan kordinasi fungsional dengan Departemen/Lembaga Non Departemen di tingkat Pusat, dalam rangka menghadapi masalah yang timbul di bidang pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
- d. melaksanakan fungsi-fungsi lain yang dibebankan.

BAB II

ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Sekretariat Team Pelaksana Pembangunan Pusat dipimpin oleh seorang Sekretaris.
- (2) Sekretaris membawahi :
 - a. Bagian Administrasi;
 - b. Bidang-bidang.
- (3) Bidang-bidang sebagaimana tersebut pada ayat (2) pasal ini, terdiri dari :
 - a. Bidang Pemerintahan;
 - b. Bidang Pembangunan Pisk;
 - c. Bidang Teritorial;
 - d. Bidang Umum.

Pasal 5

Bagian Administrasi dan Bidang-bidang, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala.

Pasal 6

Bagan Organisasi Sekretariat Team Pelaksana Pembangunan Pusat adalah sebagai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.

BAB III

TUGAS, WEWENANG DAN TANGGUNGJAWAB

Pasal 7

Sekretaris Team mempunyai tugas :

- a. membantu Ketua Team Pelaksana Pembangunan Pusat dan memimpin Sekretariat Team Pelaksana Pembangunan Pusat secara berdaya guna dan berhasil guna;
- b. mempersiapkan pertimbangan/saran di bidang pemerintahan dan pembangunan kepada Ketua Team Pelaksana Pembangunan Pusat untuk diruskan kepada Menteri Dalam Negeri, Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata serta Menteri-menteri lainnya tentang tata cara pelaksanaan kebijaksanaan yang terbaik dapat dilaksanakan;
- c. membaruti Ketua Team Pelaksana Pembangunan Pusat Dalam melaksanakan kewenangannya di bidang kordinasi dan pengendalian terhadap segala pihak yang bersangkutan dengan pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan Timor Timur;
- d. mengusulkan pengangkatan maupun pemberhentian anggota yang termasuk dalam Sekretariat Team Pelaksanaan Pembangunan Pusat termasuk Anggota/tenaga yang diperbantukan kepada Team.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas-tugas tersebut Sekretaris Team mempunyai fungsi :

- a. membantu mengendalikan serta mengawasi kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan pelaksanaan pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan di Propinsi Daerah Tingkat I Timor Timur;
- b. turut serta mengamati stabilitas politik dan ketertiban di Daerah Timor Timur dalam rangka menjamin kelancaran pelaksanaan Pemerintahan dan Pembangunan;
- c. menyusun serta menetapkan jadwal waktu secara terencana untuk pelaksanaan pembangunan fisik dan non fisik;

- d. menyusun kegiatan-kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan Rakyat, baik dengan bantuan Dalam Negeri maupun Luar Negeri;
- e. menetapkan prosedur dan tata cara angkutan dan lalu lintas barang serta tentang kunjungan orang-orang asing ke Timor Timur.

Pasal 9

Sekretaris Team dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Ketua Team.

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN BIDANG-BIDANG

Pasal 10

TUGAS DAN FUNGSI KEPALA BAGIAN ADMINISTRASI DAN BIDANG-BIDANG

Pasal 10

- (1) Bagian Administrasi mempunyai tugas menyelenggarakan tata usaha dan urusan dalam Sekretariat Team.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini Bagian Administrasi mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan tata usaha kesekretariatan;
 - b. menyelenggarakan administrasi keuangan Sekretariat Team;
 - c. mempersiapkan penyelenggaraan rapat-rapat kordinasi Team Pelaksana Pembangunan Pusat;
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang dibebankan Sekretaris Team.

Pasal 11

- (1) Bidang Pemerintahan mempunyai tugas mengikuti dan mengadakan evaluasi terhadap perkembangan roda pemerintahan dan pelaksanaan otonomi Daerah.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :
 - a. melakukan evaluasi tentang penyelenggaraan pemerintahan di Timor Timur;
 - b. membuat pedoman dan petunjuk penyelenggaraan pemerintahan serta mengusahakan peningkatan-peningkatan ke arah normalisasi;

- c. membuat laporan berkala tentang kegiatan pelaksanaan pemerintahan.

Pasal 12

- (1) Bidang Pembangunan Fisik (BANG FISIK) mempunyai tugas menyusun program pelaksanaan proyek mengadakan evaluasi terhadap perkembangan pelaksanaan pembangunan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bidang Pembangunan Fisik mempunyai fungsi :
 - a. merumuskan kebijaksanaan-kebijaksanaan baru agar pelaksanaan pembangunan dapat berjalan lancar;
 - b. membuat pedoman dan petunjuk pelaksanaan pola di bidang pembangunan fisik;
 - c. menginventarisir data-data pembangunan;
 - d. turut serta mengawasi dan menilai jalannya pembangunan fisik di dalam rangka menyusun program pelaksanaan proyek-proyek.

Pasal 13

- (1) Bidang Teritorial mempunyai tugas melaksanakan prospek pembinaan teritorial guna terwujudnya ketertiban umum secara menyeluruh.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bidang Teritorial mempunyai fungsi :
 - a. menyelenggarakan pembinaan teritorial;
 - b. membuat pedoman dan petunjuk dalam penyelenggaraan pembinaan Teritorial;
 - c. mengumpulkan data-data di bidang keamanan dan ketertiban masyarakat;
 - d. mengikuti perkembangan sosial politik di daerah.

Pasal 14

- (1) Bidang Umum mempunyai tugas melaksanakan pengamatan dan mengadakan evaluasi terhadap orang Asing ke Timor Timur.
- (2) Untuk melaksanakan tugas tersebut pada ayat (1) pasal ini, Bidang Umum mempunyai fungsi :
 - a. mengumpulkan data-data arus lalu lintas barang dan jasa;
 - b. memonitor pelaksanaan bantuan luar negeri di daerah;

- c. mencatat kunjungan orang dan wartawan asing;
- d. mengumpulkan berita Pers luar negeri terhadap perkembangan Timor Timur;
- e. membuat pedoman dan petunjuk tentang pelaksanaan lalu lintas barang dan jasa.

Pasal 15

Bagian Administrasi, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan Fisik, Bidang Teritorial dan Bidang Umum di dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Team.

Pasal 16

Para pejabat yang duduk dalam Sekretariat Team Pelaksana Pembangunan Pusat diangkat dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

TEAM PELAKSANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 17

Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan di Daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan sebagai ditetapkan oleh Team Pelaksana Pembangunan Pusat, di Daerah dapat dibentuk Team Pelaksana Pembangunan Daerah (TPD).

Pasal 18

Susunan Organisasi dan Tatakerja dan Para Pejabat yang duduk dalam Team Pelaksana Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Ketua Team Pelaksana Pembangunan Pusat.

BAB V

P E N U T U P

Pasal 19

Sesuai tugas dan tanggungjawab Sekretariat Team Pelaksana Pembangunan Pusat, melakukan koordinasi dan hubungan kerja dengan Departemen/Lembaga Non Departemen dan Badan lain untuk kepentingan dan kesempurnaan pelaksanaan tugasnya.

c. menatal kajiannya orang dan watasannya asing;
d. mengembangkan berita Peris luar negeri terhadap perkembangan Timor Timur;
e. membuat pedoman dan petunjuk tentang pelaksanaan lain lintas batangnya dan jasa.

Pasal 15

Bagian Administrasi, Bidang Pemerintahan, Bidang Pembangunan Fisik, Bidang Tertorisasi dan Bidang Umum di dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris Team.

Pasal 16

Pada pejabat yang duduk dalam Sekretaris Team Pelaksana Penerimaan Pemasangan dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB IV

TEAM PELAKSANA PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 17

Untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan di Daerah di bidang Pemerintahan dan Pembangunan sebagai ditetapkan oleh Team Pelaksana Pembangunan Pemasangan dan ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri (TPD).

Pasal 18

Susunan Organisasi dan Tatakerja dan Para Pejabat yang duduk dalam Team Pelaksana Pembangunan Daerah ditetapkan oleh Ketua Team Pelaksana Pembangunan Pemasangan.

BAB V

PENUTUP

Pasal 19

Sesuai tugas dan tanggungjawab Sekretaris Team Pelaksana Pembangunan, melaksanakan koordinasi dan hubungan kerja dengan Departemen/Lembaga Non Departemen dan Badan lain untuk kepentingan dan kesempatan pelaksanaan tugasnya.